

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 29 Agustus 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rahajeng Intan Ligar M binti Tri Raharjo, tempat dan tanggal lahir Blitar, 23 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dukuh Ngenden, RT. 01/RW. 08, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

Ade Yusuf bin Djuwandi sebagai Pemohon;
Melawan

Rahajeng Intan Ligar M binti Tri Raharjo sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 416/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 Agustus 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ade Yusuf bin Djuwandi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahajeng Intan Ligar M Binti Tri Raharjo) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

ReAKSi
Relasi Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar telaas meminta atau menerima uang, barang atau jatu dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom

ReAKSI
Relas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relas meminta atau menerima uang, barang atau jampi dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengadilan di 0896324029955

